

**STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA  
PERTANAHAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU DALAM KEGIATAN  
PEMELIHARAAN DATA MENUJU KECAMATAN LENGKAP**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana  
Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

**AHID MARDHOTILLAH**  
NIT. 20293578

Dosen Pembimbing I : Muh. Arif Suhattanto, S.T., M.Sc.  
Dosen Pembimbing II : Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si.  
Dosen Pembahas : Harvini Wulansari, S.T., M.Sc.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

*The vast amount of cluster 4 (K4) land field data that has not been spotted in the Pekanbaru City district makes it possible to submit a complete city in the pekanbaru city. Therefore, this research focuses on the strategy of improving the quality of the land data of the K4 field in the Pekanbaru City District in the data maintenance activities towards the complete recovery to support the complete city submission.*

*This research aims to know the Quality of the Land of K4 in Pekanbaru City District, know the progress of the improvement of the quality and quality of land data in the K4, the obstacles and solutions in the quality improvement program of the data of land of the k4 in the Pekanbaru city District, and know the Strategy of the Quality improvement programme of data for the land of K4, in the district. The research methods used in this research are qualitative methods with a descriptive approach. As for the data collection techniques used in the research, these are observations, interviews, and document studies.*

*Results of the research: (1) The status of quality of recorded land area land data of K4, in the 2023 district or before it is carried out improvements in data quality in data conservation activities, that is, a total of 675 registered land fields have not been identified. (2) The progress of improving the data level of the fields of land K4, which are not identified, after the data maintenance activity of the remaining 93 K4 fields has been performed. Of the remainder of the land that has not been spotted, such as SU/GS from the land, it cannot be found in the room of the measurement archive, so the land cannot be identified and can not be spelt. (3) Improving the quality of K4 fields in order to maintain data in the Farm Office of Pekanbaru City is difficult to solve because there are some obstacles. (4) Pekanbaru City Agriculture Office in completing the improvement of the data quality of the K4 land field in data maintenance activities in particular in the city district implemented a 5M strategy consisting of Man (People), Money (Money), Materials (Materials), Machines (Tools), and Methods (Tahapan).*

**Keywords:** *Data Quality Improvement, Data Maintenance, Cluster 4 Land Fields*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
INTISARI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kajian Teoritis .....	12
C. Kerangka Pemikiran .....	21
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN .....	21
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi atau Objek Penelitian .....	23
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	23
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisis Data .....	26

BAB IV .....	28
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	28
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru	28
B. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	29
BAB V .....	31
KUALITAS BIDANG TANAH K4, PROGRES, DAN KENDALA SERTA STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA .....	31
A. Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar Belum Terpetakan (K4).....	31
B. Progres Program Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Di Kecamatan Pekanbaru Kota.....	32
C. Kendala Dalam Proses Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah k4 Di Kecamatan Pekanbaru Kota.....	33
D. Strategi Program Peningkatan Kualitas Bidang Tanah K4 Di Kecamatan Pekanbaru Kota.....	38
BAB VI.....	45
PENUTUP .....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah sumber utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, karena Indonesia merupakan negara agraris. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting untuk pembangunan, dan merupakan kebutuhan primer bagi banyak orang. Tanah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, tanah harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk memenuhi amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau UUPA, dibuat untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan agar seluruh bidang tanah untuk didaftarkan demi mendapatkan jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (PTSL). Melalui program ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi pada tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). Sebagai upaya percepatan, diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan pengganti dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Maryanti dan Purbawa, 2018).

Berdasarkan Permen tersebut objek kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu, Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4).

Keempat macam kluster tersebut, penyelesaian K4 yang merupakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan. Hal ini mengingat masih banyak bidang tanah terdaftar dan sudah bersertipikat namun belum terpetakan. Kluster ini berpotensi mudah untuk diselesaikan namun di beberapa Kantor Pertanahan (Kantah) masih mengalami sejumlah kendala (Artika dan Utami 2020). Sejumlah kendala tersebut antara lain terdapat Gambar Situasi (GS) atau Surat Ukur (SU) yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, bidang tanah terdaftar yang tanpa NIB, dan terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial (Marni, 2015).

Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) merupakan Pendaftaran Tanah berbasis Desa/Kelurahan yang dilakukan dalam suatu Kabupaten/Kota yang jumlah bidang tanah terdaftar di atas 80% (delapan puluh persen) dan bidang tanah belum terdaftar tersebar secara sporadis. PTKL dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kabupaten atau Kota terpilih maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang anggaran, pelaksana dan jangka waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan PTKL, tidak hanya validasi bidang tanah K4 secara fisik, namun juga melakukan perbaikan data yuridis, pemetaan bidang tanah, reposisi bidang tanah pada peta pendaftaran dan mendukung deklarasi desa/kelurahan lengkap melalui program PTSL. Bidang tanah yang terdaftar dalam Kelurahan Lengkap harus divalidasi secara fisik di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2022, beberapa kriteria data spasial

dianggap valid, termasuk kesesuaian posisi, luas, bentuk, dan hubungan antara data fisik dan yuridis. Meskipun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten telah menyelesaikan Kelurahan Lengkap, ada beberapa hambatan dalam prosesnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk memastikan kualitas data pemetaan yang digunakan dalam pembuatan Kota Lengkap.

Kecamatan Pekanbaru kota merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kecamatan tersebut juga merupakan Ibu Kota dari Kota Pekanbaru. Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki 6 (enam) kelurahan yang terdiri dari, Kelurahan Simpang Empat, Sumahilang, Tanah Datar, Kota Baru, Kota Tinggi, dan Kelurahan Sukaramai. Kecamatan Pekanbaru Kota pada tahun 2023 menjadi salah satu *pilot project* yang ditargetkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau menjadi kecamatan lengkap, dengan adanya target Kecamatan Lengkap di Kantah Kota Pekanbaru, Kecamatan Lengkap tersebut bisa dijadikan dasar pengajuan untuk Kota Pekanbaru menjadi Kota Lengkap. Pada tahun 2017 yang lalu, Kecamatan Pekanbaru Kota menjadi objek program PTSL pertama kali, namun pada saat itu PTSL tersebut hanya menargetkan bidang tanah K1, sehingga bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota masih banyak yang belum terpetakan. Oleh karena itu, dengan adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) pada tanggal 24 Maret 2023 yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN untuk seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan mengenai Tata Cara Mewujudkan Kecamatan/Kabupaten/Kota Lengkap atau Desa/Kelurahan Lengkap secara Spasial. Kantah Kota Pekanbaru langsung menindak lanjuti dengan cara melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data melalui pemeliharaan data pertanahan bidang tanah K4 salah satunya yaitu peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Tujuan akhir Kabupaten/Kota Lengkap adalah terciptanya Kadaster Lengkap. Dengan cara itu dapat mempercepat layanan administrasi pertanahan, memperkecil ruang sengketa dan konflik pertanahan, mempersempit ruang gerak mafia tanah, hingga pengembangan wilayah. Oleh karena itu, apabila jumlah Kota dan Kabupaten Lengkap ini terus tumbuh maka akan tercipta peningkatan manfaat dan kinerja dari layanan pertanahan (Fitriyani, 2023).

Kualitas Bidang Tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru kota sebelum dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dalam kegiatan pemeliharaan data dengan total 675 bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4) dengan keterangan: KW4 sejumlah 16 bidang, KW5 sejumlah 532 bidang, dan KW6 sejumlah 127 bidang. Data tersebut diperoleh dari aplikasi KKP Web Kantah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, sangat diperlukannya strategi program peningkatan kualitas data di Kecamatan Pekanbaru Kota dalam kegiatan pemeliharaan data untuk menuju kecamatan lengkap.

Dengan melihat uraian di atas maka perlu adanya penelitian tentang strategi terkait dengan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 dan pemeliharaan data. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA MENUJU KECAMATAN LENGKAP”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mempunyai target yaitu Kota Pekanbaru menjadi Kota Lengkap. Kecamatan Pekanbaru Kota menjadi salah satu pilot untuk menjadi Kecamatan Lengkap, sehingga Kantah Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan K4 melalui pemeliharaan data agar seluruh bidang tanah K4 diseluruh Kecamatan



yang ada di Kota Pekanbaru dapat terpetakan dan tervalidasi di peta pendaftaran maupun Dashboard kualitas data yang ada di aplikasi KKP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota sebelum dilaksanakannya peningkatan kualitas data?
2. Bagaimana progres program peningkatan kualitas data bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota?
3. Bagaimana strategi program peningkatan kualitas data bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota?
4. Apa kendala dan solusi dalam program peningkatan kualitas data bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota?

#### **C. Batasan Masalah**

1. Program peningkatan kualitas bidang tanah K4 dilaksanakan dalam kegiatan pemeliharaan data bukan melalui objek PTSL.
2. Data progres kualitas bidang tanah K4 dimulai dari tahun 2023-2024 (sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah K4).

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kualitas bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota.
2. Mengetahui progres program peningkatan kualitas data bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota.
3. Mengetahui kendala dan solusi dalam program peningkatan kualitas data bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota.
4. Mengetahui strategi program peningkatan kualitas data bidang tanah K4.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian yang diperoleh dapat memperdalam ilmu serta pengalaman yang ada khususnya di bidang pertanahan. Penelitian yang didapatkan oleh peneliti diharapkan menjadi referensi dalam menyelesaikan Kecamatan lengkap untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.
2. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini dapat diperlukan untuk referensi bagi Kantor Pertanahan lainnya terkait dengan pentingnya kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan dan pemeliharaan data untuk membangun Kecamatan lengkap sehingga dapat mewujudkan Kota/Kabupaten.
3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memberi keilmuan di bidang pertanahan khususnya di bidang pertanahan dalam hal menuju Kecamatan Lengkap untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia ini.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal memberi informasi terhadap bidang tanah di Indonesia dan juga dapat mengedukasi masyarakat apabila bidang tanah pemiliknya sudah bersertipikat namun belum terpetakan agar segera melapor ke Kantor Pertanahan terkait, dengan tujuan untuk diinventarisasi dan ditindak lanjuti oleh petugas loket yang ada di Kantor Pertanahan atau petugas yang memiliki ranah dibidang tersebut, selain itu juga, manfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi kualitas data pertanahan bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4) di Kecamatan Pekanbaru Kota pada tahun 2023 atau sebelum dilaksanakannya peningkatan kualitas data dalam kegiatan pemeliharaan data yaitu berjumlah 675 bidang tanah terdaftar belum terpetakan.
2. Progres peningkatan kualitas data bidang tanah K4 di Kecamatan Pekanbaru Kota setelah dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan data yaitu tersisa 93 bidang tanah K4 yang belum terpetakan. Dari sisa bidang tanah tersebut yang belum dapat terpetakan mengalami kendala seperti SU/GS dari bidang tanah tersebut tidak dapat ditemukan di ruangan arsip pengukuran, sehingga bidang tanah tersebut tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipetakan.
3. Kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah K4 dalam rangka pemeliharaan data di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sulit untuk diselesaikan karena terdapat beberapa kendala. Kendala yang dimaksud adalah kurangnya volume SDM yang disiapkan untuk menyelesaikan kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah K4, tidak disiplin dalam peminjaman dokumen pengukuran seperti SU/GS maupun gambar ukur di ruangan arsip pengukuran, masih terdapat bidang tanah K4 yang mengalami gap/overlap dan terindikasi tumpang tindih, dan kendala di lapangan seperti pemilik bidang tanah tidak dapat di kenali oleh perangkat desa atau warga desa dikarenakan nama pemilik sertipikat sudah tidak tinggal di desa sejak lama, serta kurangnya kejujuran masyarakat terhadap bidang – bidang tanah yang sudah bersertipikat dikarenakan sertipikat hak atas tanah tersebut tidak mereka kuasai.

4. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dalam rangka pemeliharaan data khususnya di Kecamatan Pekanbaru Kota menerapkan strategi 5M yang terdiri dari *Man* (Orang), *Money* (Uang), *Materials* (Material), *Machines* (Peralatan), dan *Methods* (Tahapan).

## **B. Saran**

1. Perlu adanya manajemen arsip yang disiplin agar warkah-warkah yang ada dapat terdata dengan menyeluruh sehingga dapat diketahui dimana posisi warkah tersebut, apakah ada yang menggunakan, digunakan untuk proses apa dan terdata sudah dikembalikan ketempat semula atau belum agar tidak ada lagi warkah yang hilang atau tercecer.
2. Perlu adanya tim khusus dalam penyelesaian bidang-bidang tanah K4 di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mendukung kegiatan kecamatan lengkap yang menjadi dasar pengajuan untuk Kota Pekanbaru menjadi kota lengkap, selain itu juga peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dapat terselesaikan dengan cepat mengingat tahun 2024 ini Kota Pekanbaru ditargetkan menjadi kota lengkap.
3. Kelemahan dari penelitian ini yaitu penerapan strategi 5M yang berupa *Man* (Orang), *Money* (Uang), *Materials* (Material), *Machines* (Peralatan), dan *Methods* (Tahapan) masih bersifat secara umum, belum terlihat secara khusus yang diterapkan dalam strategi tersebut untuk kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dalam kegiatan pemeliharaan data di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Pekanbaru Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Skripsi

- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).
- Dermawan, I. P., 2021. 'Strategi percepatan pengumpulan data fisik dalam rangka desa lengkap di Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ftriyani (2023) Diakses dari web Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau at : <https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/7750/menumbuh-suburkan-kotakabupaten-lengkap-untuk-mewujudkan-kadaster-lengkap> (Diakses pada : 26 Januari 2024).
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No.3.
- J.Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marsya, M. A., 2023, 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster K4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Bogor (Studi Kasus: Kelurahan Sempur, Kelurahan Margajaya, Dan Kelurahan Kebonpedes)'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian untuk Riset Agraria*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Purba, R. S., & Bandhono, F. A. (2021). Kajian Implementasi Kelurahan Lengkap Terdaftar Berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. *Prosiding FIT* Vol, 1, 53-61.

- Qomariyah, N., 2023. Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Diss Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmawati, N., 2022. Pendaftaran tanah berbasis desa lengkap, Jurnal Tunas Agraria, vol.5, no.2.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Tadu, Iis., 2020. 'Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW4-KW6 Menjadi KW1–KW3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman' Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Umbara, D., 2021, 'Kajian pemetaan bidang tanah dalam pembuatan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Widianugraha, P., 2019. Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. Jurnal Bina Mulia Hukum 3.

**Peraturan Perundang – Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 003/Juknis-300.uk.01.01/II/2019 Tentang Pendaftaran Tanah Kota Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.02/I/2022 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-100.Hk.02.02/III/2023 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.